



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 664 TAHUN 2025

TENTANG
LOS LAMA PASAR CELEP SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Los Lama Pasar Celep Sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOS LAMA PASAR CELEP SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Los Lama Pasar Celep yang terletak di Padukuhan Celep Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Los Lama Pasar Celep sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sanden;
3. Lurah Srigading Kapanewon Sanden;
4. Pengelola bangunan cagar budaya bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 664 TAHUN 2025

TENTANG

LOS LAMA PASAR CELEP

SEBAGAI BANGUNAN CAGAR

BUDAYA

LOS LAMA PASAR CELEP



Gambar 1. Los Lama Pasar Celep dilihat dari tenggara
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 2. Plakat bertuliskan nama perusahaan BRAAT sebagai perusahaan penyedia material baja

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 3. Situasi Los Lama Pasar Celep dilihat dari selatan

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 4. Lokasi Los Lama Pasar Celep
(Sumber: Google Maps, 2025)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH